

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, oleh karena itu manusia melakukan tolong menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang secara kodrat tidak bisa hidup sendirian.¹ Kebutuhan akan interaksi dan keterhubungan dengan sesama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu bentuk interaksi sosial yang paling mendasar dan *universal* adalah kegiatan jual beli.

Jual beli merupakan suatu aktivitas manusia yang telah ada sejak dahulu serta dikembangkan sampai saat ini. Adapun sistem pembayaran dalam jual beli mulai berevolusi mengikuti evolusi uang yang memiliki 3 unsur yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakam otoritas.² awal mula sistem pembayaran yaitu pertukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya (barter) kemudian muncul sistem jual beli menggunakan uang, mulai dari uang kertas dan uang koin, seiring perkembangan zaman munculah sistem jual beli secara digital.

Menurut hukum Islam atau disyariatkan secara islam maka jual beli adalah pemindahan barang atau tukar menukar harta benda yang didasarkan sukarela atau tanpa paksaan yang kemudian melakukan akad yang sesuai dengan syariah dan syarat-syarat perjanjian.³ Dengan kata “saling mengganti” maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling mengganti, dandengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta

¹ Choirunnisak, dkk, "Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam pada SMA Puspita," *AKM: Aksi kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 2, (2024): 664

² Fungsi utama sistem pembayaran, *Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/fungsiutama/sistem-pembayaran/default.aspx> (diakses pada tanggal 30 Mei 2025)

³ Anton Priyo Nugroho, dkk, "Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol. 6 No. 3 (2024):

dengan harta akan tetapi halalnya bersenang senang dengan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya.⁴ Dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah pemindahan barang atau tukar menukar harta benda yang didasarkan sukarela dan sesuai dengan prinsip Syariah.

Agama Islam telah mengatur hukum-hukum dalam al-Quran, ialah suatu kitab yang berisi wahyu-wahyu yang diterima oleh nabi muhamad S.A.W. Salah satu hukum yang diatur dalam al-Quran adalah hukum mengenai jual beli. Terdapat cukup banyak yang menunjukkan hukum jual beli, diantaranya yaitu Q.S al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” QS. Al-Baqarah ayat: 275.⁵

Dalam ayat ini bukan hanya menjelaskan kehalalnya jual beli akan tetapi juga membahas tentang haramnya riba, walaupun keduanya hamper mirip akan tetapi memiliki substansi yang berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan *penjual*), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak.

Teknologi informasi merupakan salah satu bentuk media atau sarana teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan menciptakan, membuat, menyimpan atau mengarsipkan, mengubah, memformulasi dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia khususnya kepada aktivitas jual beli.⁶ Hukum jual beli online sendiri diperbolehkan mengacu pada kaidah usuliyah yang berbunyi: *al-*

⁴ Hidayatul Azqia, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *AL-RASYAD: JURNAL HUKUM DAN ETIKA BISNIS SYARIAH* Vol. 1 No. 1 (2022): 65

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1985), 47

⁶ Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol. 2 No.1 (2021): 92.

Aslu fi almuamalah alibahah illa ma dalla 'ala tahrimihi (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya).⁷ Akad jual beli online dalam islam dikenal sebagai akad *salam*,⁸ akad ini biasa digunakan pada transaksi yang dimana pembeli melakukan pembayaran dimuka, sedangkan pengiriman dilakukan dikemudian hari.

Transaksi jual beli pada dasarnya tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang ada ketidaksesuaian baik dari pembeli maupun penjual, seperti cacat barang yang tidak disampaikan, ketidaksesuaian kualitas dengan kuantitas, kelalaian dalam memasukan produk (kelalaian packing), untuk mengatasi hal ini dalam islam dikenal dengan akad *khiyar*⁹, yaitu hak memilih bagi pembeli dan penjual untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam waktu tertentu jika terdapat ketidaksesuaian atau kecacatan pada barang yang diperjual belikan. Akad ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak agar tidak dirugikan dan berjalan dengan *ridho bi ridho*.

Hal ini diperkuat dengan adanya dalil dari al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).¹⁰

Ayat ini menjelaskan tentang larangan bagi kaum muslim untuk memakan/memperoleh harta oranglain dengan jalan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat, kecuali diperoleh dengan cara yang benar dalam perdagangan yang terjadi atas dasar suka sama suka di antara

⁷ Nada Batavia, “Analisis Penerapan Ijārah Bil Manfa’ah pada Sistem Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Banda Aceh, 2021), 1.

⁸ Aris Munandar, dkk, "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam dalam Praktek Jual Beli Online," *Rayah Al-Islam* Vol. 7 No. 1 (2023): 273.

⁹ Fatihul Khoir, "Al-Khiyar dalam Proses Jual Beli Sistem Online," *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 9 No. 2 (2022): 12.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 83

penjual dan pembeli, karena hal ini tidak melanggar ketentuan syariat.

Secara bahasa *khiyar* memiliki arti pilihan. Adapun menurut terminologi, ulama sudah banyak mendefinisikan *khiyar* dengan jelas, diantaranya: menurut imam Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Muhamad Izazi, *khiyar* yaitu sebuah pilihan dari salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad antara melanjutkan atau membatalkan transaksi yang disepakati berdasarkan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad, menurut Sayid Sabiq yang juga dikutip oleh Muhamad Izazi *khiyar* berarti sebuah usaha mencari kebaikan dari dua perkara, melanjutkan atau membatalkan jual beli.¹¹ Definisi *khiyar* yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 8 hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹²

Dari beberapa definisi diatas *khiyar* dapat disimpulkan bahwa penjual dan pembeli memiliki haknya masing-masing atas pembatalan atau melanjutkan jual beli untuk mencari sebuah kebaikan, berdasarkan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad.

E-Commerce merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang kini telah tumbuh pesat. Aktivitas jual beli di *e-Commerce* meliputi barang, jasa, dan data dilakukan secara elektronik yang meliputi internet, televisi, dan beragam jaringan komputer lain.¹³ Marketplace merupakan platform atau sarana pemasaran produk secara elektronik yang menghubungkan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online melalui jaringan internet. Marketplace berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, memungkinkan penjual untuk memasarkan produk atau jasa mereka, sementara pembeli dapat mencari

¹¹ Muhamad Izazi Nurjaman, dkk, "Eksistensi *Khiyar* dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* Vol. 5 No. 1 (Desember, 2021): 64.

¹² Ervina Widiya Astuti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Khiyar* dalam JualBeli Online Sistem Cash On Delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 1 (2023): 17.

¹³ Sunday Ade Sitorus, dkk, *E Commerce: Strategi dan Inovasi Bisnis Berbasis Digital*, (Kota Bandung: Media Sains Indonesia, Januari 2022), 4.

dan membeli produk sesuai dengan kebutuhan dan harga yang berlaku di pasar. Marketplace tidak hanya berfungsi sebagai lokasi jual beli, tetapi juga sebagai sistem *e-Commerce* yang mendukung transaksi bisnis secara digital.¹⁴ Sistem jual beli digital tidak kalah menarik dengan sistem jual beli konvensional pada umumnya, dikarenakan kemudahan, keamanan serta kecepatan yang ditawarkan oleh *E-Commerce* lebih memikat para generasi zaman digital ini.

Shopee merupakan kategori market place dalam platform *e-Commerce* yang terkenal dimasyarakat Indonesia, yang dapat berbelanja berbagai jenis merek yang sudah dikenal khalayak umum, atau sekaligus menemukan toko dan penjual baru secara online.¹⁵ Shopee adalah platform *e-Commerce* yang dimiliki oleh sea grup yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li,¹⁶ Shopee sebenarnya bagian dari garena lalu merintis ke sektor wilayah *e-Commerce*, garena sendiri yaitu situs internet yang berada di wilayah asia yang didirikan di Singapura pada tahun 2009.¹⁷ Pada tahun 2015 shopee memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.¹⁸ Tidak heran jika platform *e-Commerce* ini sudah besar dan dikenal di masyarakat kita, selain platform ini menjamin kemudahan keamanan dan kecepatan shopee juga memiliki fitur pembatalan pesanan, pengembalian dana atau barang *retur*, dan *refund*. Dalam hukum islam, fitur-fitur tersebut hampir serupa kedalam akad *khiyar*, dimana Shopee memberikan hak melanjutkan dan membatalkan jual beli pada pihak-pihak terkait.

¹⁴ Asmawaty Azis Asma, dkk, "Pemanfaatan Marketplace dalam Pengembangan Bisnis Kuliner pada Kelurahan Mappasiale Kabupaten PANGKEP," *Journal of Training and Community Service Adpertisi (JTCSA)* Vol. 2 No. 3 (2022): 58

¹⁵ Shopee, *Apa itu Shopee*, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-\[Baru- di-Shopee\]-Apa-itu-Shopee](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73401-[Baru- di-Shopee]-Apa-itu-Shopee) (diakses pada tanggal 30 Mei 2025)

¹⁶ Endah Mustika Asih, "Analisis pada Shopee sebagai *E-Commerce* Terpopuler di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, Vol. 2 No. 1 (2024): 73

¹⁷ Dhany Yudha Pratama Widodo, dkk, "Penggunaan Shopee sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Daya Jual Produk sebagai Narahubung Sosial Marketing." *Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering*, Vol. 2 No. 2 (2022): 14.

¹⁸ Shopee, *Karir Shopee*, <https://careers.shopee.co.id/about> (diakses pada tanggal 30 Mei 2025)

Shopee dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu marketplace dengan jumlah pengguna, transaksi, dan toko yang sangat besar di Indonesia. Banyaknya pelaku usaha yang memasarkan produk pada platform ini menyebabkan persaingan bisnis yang tinggi, terutama pada produk fashion. Menariknya, banyak toko yang menjual produk dengan jenis, model, bahkan bahan yang relatif sama, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dalam menentukan toko tempat bertransaksi. Kondisi tersebut menuntut setiap penjual untuk menjaga kualitas pelayanan, ketepatan pengiriman, serta kesesuaian produk yang diterima konsumen. Namun, di tengah tingginya volume transaksi tersebut, masih sering ditemukan permasalahan seperti kesalahan pengiriman, ketidaksesuaian ukuran, warna, maupun kualitas barang yang diterima konsumen. Oleh karena itu, Shopee menjadi objek yang relevan untuk mengkaji implementasi akad *khiyar*, khususnya dalam memberikan hak kepada penjual dan konsumen untuk menyelesaikan permasalahan transaksi melalui mekanisme pembatalan, retur, dan refund yang telah disediakan oleh platform.

Marketplace memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai mekanisme transaksi, seperti aturan pembatalan pesanan, pengajuan retur barang, refund dana, batas waktu komplain, hingga proses penyelesaian sengketa antara para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi online tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan kesepakatan langsung antara penjual dan pembeli, melainkan juga dipengaruhi oleh kebijakan platform marketplace itu sendiri. Pelaksanaan *Khiyar* dilakukan mengikuti program dan kebijakan Shopee, khususnya melalui fitur pengembalian barang dan refund selama masa garansi Shopee masih berlaku. Dengan demikian, implementasi hak *khiyar* pada transaksi online dipengaruhi oleh aturan serta sistem yang telah ditentukan oleh marketplace.¹⁹

¹⁹ Dinda Yuanita dan Ning Karna Wijaya, "Pelaksanaan Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee," *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* Vol.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa marketplace tidak lagi sekadar menyediakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi turut memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli online. Kebijakan yang diterapkan oleh Shopee secara tidak langsung membentuk fleksibilitas penerapan akad *khiyar*, khususnya dalam hak pembatalan transaksi, pengembalian barang, dan pengajuan refund atas ketidaksesuaian produk. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh kebijakan Shopee terhadap penerapan akad *khiyar* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Toko “Caramel The Label” sebagai salah satu pelaku usaha pada marketplace Shopee, menjadi objek kajian penting dalam penelitian ini. Toko ini dipilih karena adanya interaksi pembeli dengan penjual yang cukup tinggi dengan *rating* toko mencapai 4.8 akan tetapi masih sering terjadi permasalahan human eror ketika terjadinya peningkatan pembelian pada masa masa tertentu seperti event Ramadhan atau yang lainnya. Permasalahan yang biasa terjadi dalam transaksi jual beli online seringkali disebabkan oleh *Human eror*, baik dari pihak pembeli maupun penjual seperti ketidak telitian dalam membaca deskripsi, kesalahan pengemasan serta kekeliruan penempelan nomer resi. Tim Caramel The Label juga tidak luput dengan *human eror* tersebut. Pada suatu waktu toko Caramel The Label mengalami kelonjakan pesanan yang mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengiriman barang dikarenakan kelalaian tim pada toko tersebut dalam penempelan nomer resi, akibatnya barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan.²⁰ Kondisi ini mengakibatkan kerugian serta ketidakpuasan bagi salah satu pihak, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa pada transaksi tersebut.

Problematika inilah yang menjadi titik krusial dalam penelitian, yaitu apakah solusi yang diimplementasikan oleh toko Caramel The Label

4, No. 2 (Mei, 2022): 177

²⁰ Wawancara Pra Observasi dengan Putri Jianti, Owner Caramel The Label, pada Hari Sabtu Tanggal 21 Juni 2025.

telah mencerminkan prinsip akad *khiyar* yang sebagaimana diatur dalam hukum ekonomis syariah, atau justru menimbulkan potensi ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Dalam permasalahan yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk menganalisa secara mendalam tentang bagaimana implementasi praktik akad *khiyar* pada toko Caramel The Label dalam market place shopee, dengan judul penelitian “Implementasi Akad *Khiyar* dalam Market Place Shopee pada Transaksi Jual Beli di Toko Caramel The Label Kuningan”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah penelitian dapat dijabarkan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi masalah

Penelitian ini mengkaji tentang analisis akad *khiyar* dan kebijakan dalam marketplace Shopee, khususnya pada transaksi jual beli yang terjadi di toko Caramel The Label, dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini termasuk dalam kajian hukum ekonomi syariah kontemporer yang berfokus pada transaksi digital dan praktik muamalah melalui platform *E-Commerce*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji praktik nyata transaksi yang terjadi di toko Caramel The Label, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *khiyar* seperti *khiyar syarat*, *khiyar majelis*, dan *khiyar aib* dalam fikih muamalah.

Maka dari itu, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penyelesaian yang digunakan toko tersebut. Bagaimana penyelesaian yang digunakan oleh toko Caramel The Label dalam permasalahan human eror?
- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap relevansi penyelesaian tersebut. Bagaimana relevansi penyelesaian tersebut dengan konsep *khiyar*?

- c. Menganalisis pengaruh kebijakan Shopee. Bagaimana kebijakan Shopee dalam memengaruhi penerapan akad *khiyar* ?

2. Pembatasan masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan pada toko Caramel the label di market place shopee. Penelitian lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai Implementasi Akad *Khiyar* dalam Market Place Shoppe pada Transaksi Jual Beli di Toko Caramel The Label Kuningan.

3. Rumusan masalah

- a. Bagaimana penyelesaian yang digunakan oleh toko Caramel The Label dalam permasalahan human eror?
- b. Bagaimana relevansi penyelesaian tersebut dengan konsep akad *khiyar* ?
- c. Bagaimana kebijakan Shopee dalam mempengaruhi penerapan akad *khiyar*?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengkaji dan memahami solusi yang digunakan oleh toko Caramel The Label dalam menyelesaikan permasalahan human eror.
- b. Untuk menelaah dan memahami relevansi solusi tersebut dengan konsep akad *khiyar*.
- c. Untuk menganalisis kebijakan Shopee dalam mempengaruhi penerapan akad *khiyar*.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan implementasi akad *khiyar* dalam transaksi *eCommerce*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi

referensi bagi kajian serupa mengenai jual beli digital yang sesuai dengan prinsip muamalah Islam.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam menyusun karya ilmiah yang mengkaji keterkaitan antara teknologi modern dengan prinsip hukum Islam, serta melatih kemampuan analisis terhadap fenomena aktual di masyarakat.

2) Bagi Pelaku Usaha

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi para pihak-pihak yang terkait, serta menjadi rujukan yang bermanfaat dalam mengoptimalkan implemetasi akad *khiyar*.

3) Bagi Pembeli dan Masyarakat Umum

Memberikan wawasan tentang hak-hak pembeli dalam Islam, khususnya hak *khiyar* dalam jual beli, serta meningkatkan kesadaran dalam bertransaksi secara adil dan transparan di platform digital.

D. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi suatu rujukan peneliti sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi fadhila yang berjudul “Penerapan *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi di Pasar Tradisional Kota Fajar, Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan)”, menjelaskan bahwa *Khiyar* pada transaksi jual beli pakaian di pasar Kota Fajar belum sesuai dengan konsep *khiyar* dalam fiqh muamalah. Ada permasalahan praktik *khiyar syarat* dan *khiyar aib* yang masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan konsep *khiyar* yang sesungguhnya. Namun mayoritas penjual pakaian sudah menerapkan *khiyar*, namun *khiyar* yang sering terjadi adalah *khiyar aib* dan *khiyar syarat*. Kendala yang dialami oleh penjual maupun pembeli dalam menerapkan *khiyar* adalah kurangnya pemahaman tentang. Penyelesaiannya yaitu pembeli ataupun penjual harus teliti dan berhati-

hati terhadap barang yang akan ditransaksikan.²¹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu memiliki titik temu pada objek kajian yaitu jual beli pakaian serta membahas penerapan akad *khiyar* sebagai bagian dari perlindungan hak-hak penjual dan pembeli. Dari sisi pendekatan, keduanya menggunakan analisis hukum ekonomi syariah untuk melihat sejauh mana praktik *khiyar* yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada konteks dan

lingkungan transaksinya. Penelitian Fadhila berfokus pasar tradisional secara langsung *offline*, yang di mana interaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara tatap muka. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada jual beli berbasis teknologi modern melalui marketplace Shopee. Penelitian ini membahas tentang bagaimana fitur-fitur digital seperti pembatalan, *retur*, dan *refund* dalam sistem Shopee bisa dianalogikan dengan akad *khiyar* dalam Islam serta benar-benar mencerminkan prinsip *khiyar* secara substantif, bukan sekadar formalitas sistem.

2. Skripsi Alita nurjanah yang berjudul “implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah)”. Slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” seperti setiap orang dari segala lapisan paham betul arti tulisan yang tertera pada notanota pembelian yang mereka peroleh setiap kali berbelanja. Praktik jual beli di toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah belum menerapkan *khiyar* yang telah di syariatkan dalam Islam. Hal ini tertera jelas dalam slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, tidak sesuai dengan prinsip akad *khiyar* yang

²¹ Fadhila, “Penerapan *Khiyar* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi di Pasar Tradisional Kota Fajar, Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan),” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 1-110.

memberikan hak juga kepada para pembeli untuk membatalkan atau mengembalikan barang yang sudah dibeli dengan alasan- alasan tertentu.²²

Terdapat kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam prinsip *khiyar*. Peneliti terdahulu menyoroti praktik di toko yang mengeluarkan slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”, yang jelas melanggar hak *khiyar* dalam Islam. Begitu juga dalam penelitian ini, terdapat perhatian terhadap pentingnya hak pembeli dan penjual dalam melanjutkan dan membatalkan suatu akad. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada arah kajiannya. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Alita lebih berfokus pada penolakan hak *khiyar* secara eksplisit oleh toko melalui slogan, sehingga pembeli tidak memiliki ruang untuk membatalkan pembelian. Sedangkan penelitian ini justru melihat fasilitas yang sudah tersedia di marketplace Shopee, seperti pembatalan, *retur*, dan *refund*, dan mengkaji apakah praktik tersebut selaras dengan *khiyar* namun perlu diteliti dari sisi substansi dan pelaksanaannya.

3. Skripsi Muhammad Maisun Khadhiq Alzaqi yang berjudul “Analisis Praktik *Khiyar* Pada Jual Beli Handphone Bekas Di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan” menjelaskan bahwa *Khiyar* adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada hak pembeli untuk memilih antara menerima atau menolak barang yang dibelinya dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi dilakukan, handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan adalah salah satu produk yang populer diperjual-belikan. Namun, belum diketahui apakah *khiyar* dalam jual beli handphone bekas di Pasar Senggol telah dilaksanakan sebagaimana prinsip-prinsip syari’ah. Setelah dilakukan penelitian oleh Muhammad Maisun Khadhiq Alzaqi ternyata jual beli handphone bekas di Pasar

²² Alita nurjanah, “implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang yang Sudah dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah).” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2018), 1-61

Senggol Kuripan Pekalongan sudah mempraktikkan *khiyar*, Penerapan Praktik *khiyar* dalam jual beli handphone bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan terjadi tanpa sepengetahuan penjual dan pembeli, mereka tidak sadar bahwa sedang mempraktikkan *khiyar*, seperti halnya dengan memberikan garansi selama 1 atau 2 hari *khiyar aib* jika ada sesuatu yang salah dengan handphone bekasnya seperti cacat yang tidak diketahui oleh penjual maupun pembeli pada saat di teliti oleh pembeli sebelum handphone bekas tersebut di beli, maka handphone bekas tersebut boleh dikembalikan dengan syarat masih ada kartu garansi ataupun bukti pembelian *khiyar syarat*.²³

Penelitian diatas memiliki kesamaan dalam menyasar praktik nyata *khiyar* di masyarakat, serta menemukan bahwa praktik *khiyar* kadang terjadi tanpa disadari oleh para pelakunya, seperti Penjual yang memberikan garansi tanpa menyadari bahwa itu bagian dari *khiyar aib* atau syarat. Perbedaan yang mencolok dapat dilihat dari transaksi barang bekas secara offline yang dilakukan oleh Maisun sebagai penelitian terdahulu, sedangkan penelitian ini meneliti barang baru dalam sistem online.

4. Disertasi Julia Putri yang berjudul “Penerapan *Khiyar* dalam Sistem Jual Beli Buah di Qisya Buah Andonohu”. Dalam kegiatan transaksi pastilah akan tetap mengalami kendala, begitupun yang terjadi dalam sistem jual beli di Qisya Buah Andonohu. Keadaan dimana pembeli yang mendapati buah yang mereka beli ternyata mengalami kerusakan atau cacat, hal demikian tidak akan bisa dihindari mengingat sebaik atau sebagus apapun pedagang dalam melakukan pasti akan ada kalanya hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan. Sistem jual beli yang dilakukan di Qisya Buah Andonohu baik itu jual beli secara offline ataupun secara online, telah menerapkan tiga jenis *khiyar* dalam sistem

²³ Muhammad Maisun Khadhiq Alzaqi, “Analisis Praktik *Khiyar* pada Jual Beli Handphone Bekas di Pasar Senggol Kuripan Pekalongan,” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), 1-86.

jual belinya. *Khiyar* yang telah diterapkan pada sistem jual beli di Qisya Buah Andonohu adalah *khiyar Majlis*, *Khiyar Aib*, dan *Khiyar Syarat*.²⁴

Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas implementasi *khiyar* dalam praktik jual beli dengan fokus pada *khiyar majlis*, *aib*, dan *syarat*. Penelitian Julia sebagai penelitian terdahulu maupun penelitian ini, ingin melihat sejauh mana prinsip-prinsip *khiyar* diterapkan dalam kegiatan jual beli, serta bagaimana bentuk tanggung jawab penjual terhadap produk yang dijual. Perbedaan penelitian terdahulu oleh Julia membahas komoditas buah-buahan, yang rentan terhadap kerusakan fisik, sehingga *khiyar aib* sangat dominan. Sedangkan penelitian ini membahas pakaian, yang lebih cenderung bermasalah pada ketidaksesuaian ukuran atau deskripsi, bukan cacat barang.

5. Skripsi Ela Eliska yang berjudul “Analisis Eksistensi *khiyar* dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)” menjelaskan bahwa Menurut Mazhab Hanafi *khiyar* ada empat bentuk yaitu *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ar-ru'yah* dan *khiyar ta'yn* sedangkan *khiyar majlis* menurut mazhab ini batil atau tidak boleh. Pendapat tersebut berbeda dengan Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk *khiyar* ada dua yaitu *khiyar aib* dan *khiyar syarat* sedangkan *khiyar Majlis* dan *khiyar ta'yn* tidak boleh menurut mazhab ini. Selanjutnya pendapat dari kalangan Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa bentuk *khiyar* ada tiga yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar aib*, adapun *khiyar ar-ru'yah* dan *khiyar ta'yn* menurut mazhab ini tidak dibolehkan. Sedangkan Mazhab Hanbali *khiyar* ada empat yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib* dan *khiyar ar-ruyah*, sedang mengenai *khiyar ta'yn* menurut mazhab Hanbali hukumnya tidak boleh.²⁵

²⁴ Julia Putri, “Penerapan *Khiyar* dalam Sistem Jual Beli Buah di Qisya Buah Andonohu.” (Disertasi, IAIN KENDARI, 2023), 118-130

²⁵Ela Eliska, “Analisis Eksistensi *Khiyar* dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab),” (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017), 1-107.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu oleh Ela yaitu sama-sama membahas *khiyar* dari sudut hukum Islam. Perbedaannya terletak dalam menyajikan kajian normatif dan perbandingan hukum antar mazhab, bukan studi kasus lapangan. Penelitian terdahulu oleh Ela tidak fokus pada praktik jual beli tertentu, sementara penelitian ini mengangkat satu toko dalam satu platform spesifik sebagai objek observasi.

6. Skripsi Laili Istiqomah yang berjudul Implementasi Hak *khiyar* Dalam Jual Beli online system dropship (Studi Kasus Akun Telegram Putri.Shop) menjelaskan bahwa hak *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual, adanya perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Dengan adanya tiga pihak yang terlibat membuat pertanggungjawaban dari hak *khiyar* ini belum jelas secara alurnya dan bentuknya, karena banyak yang menganggap bahwa dropshipper merupakan penjual tangan pertama. Bentuk hak *khiyar* dalam jual beli online sistem dropship di akun telegram Putri.Shop adalah bentuk *khiyar aib*. Implementasi hak *khiyar* dalam jual beli online sistem dropship di akun telegram Putri.Shop sebenarnya bisa dikatakan hanya kamufase karena pada dasarnya hak *khiyar* berlaku antara *supplier* dengan *customer*, sedangkan posisi *dropshipper* hanya sebagai perantara akad jual beli *salam*.²⁶

Terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan dari sisi bentuk transaksi yaitu sama-sama dalam jual beli online serta dari sisi pendekatan, keduanya menggunakan kerangka hukum ekonomi syariah, mengkaji bagaimana akad dilakukan secara etis dan sesuai prinsip-prinsip Islam. Perbedaan penelitian ini dapat dilihat dari peneliti terdahulu oleh Laili yang meneliti model bisnis dropship,

²⁶Laili Istiqomah, "Implementasi Hak *khiyar* dalam Jual Beli online system dropship (Studi Kasus Akun Telegram Putri.Shop)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 1-76

melibatkan tiga pihak *supplier*, *dropshipper*, dan *pembeli*, di mana tanggung jawab hukum kadang tidak jelas. Sedangkan penelitian ini meneliti jual beli langsung antara penjual dan pembeli melalui sistem Shopee. Dalam dropship, hak *khiyar* kadang *kamuflase* atau tidak nyata, karena *dropshipper* hanya jadi perantara. Sedangkan pada Shopee, sistem *retur* dan *refund* sudah tersedia secara sistemik dan otomatis. peneliti juga membatasi objek pada satu toko Caramel The Label, sedangkan peneliti terdahulu oleh Laili mengamati akun dropshipper yang mewakili model distribusi umum.

7. Skripsi Zainur Ikhwansyah yang berjudul “Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Berbasis Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Shopee Express Hub Tanjung Senang)”, menjelaskan Hak *khiyar* pada aplikasi Shopee merupakan kebijakan pengembalian barang atau *return* yang memungkinkan pembeli untuk mengembalikan atau menukar barang yang rusak, cacat, salah kirim, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Pembeli dapat mengajukan permohonan *retur* dan mendapatkan pengembalian uang atau penggantian barang yang sesuai dengan pesanan yang telah dilakukan. Hak *khiyar* pada aplikasi Shopee merupakan kebijakan pengembalian barang atau *retur* yang memungkinkan pembeli untuk mengembalikan atau menukar barang yang rusak, cacat, salah kirim, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Pembeli dapat mengajukan permohonan *retur* dan mendapatkan pengembalian uang atau penggantian barang yang sesuai dengan pesanan yang telah dilakukan. penjual harus mencantumkan gambar dan spesifikasi barang yang dijual agar para pembeli dapat memahami dan memilih dengan lebih baik. Pembeli di aplikasi Shopee memiliki hak *khiyar ru'yah*, yang berarti hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli terhadap barang yang belum dilihat saat akad.²⁷

²⁷ Zainur Ikhwansyah, “Implementasi Hak *Khiyar* dalam Jual Beli Berbasis Aplikasi Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Shopee Express Hub Tanjung

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas *khiyar* dalam market place shopee, akan tetapi penelitian terdahulu oleh Zainur lebih meneliti Shopee secara umum, fokus pada mekanisme aplikasi Shopee dan kebijakan Shopee Express dari sisi logistik, bukan dari sisi interaksi langsung antara toko dan pembeli. Penelitian ini lebih dalam karena mengkaji satu praktik nyata (Caramel The Label) dengan permasalahan konkret.

8. Skripsi Hartina yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap *Khiyar* dalam Sistem Jual Beli *E-Commerce* di Quantumcom Kota Parepare”, menjelaskan bahwa Perkembangan teknologi, memaksa manusia selalu melakukan Inovasi, termasuk dalam jual beli. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli *e-Commerce*. Kenyataan terjadi pada beberapa kasus jual beli *eCommerce* bahwa sebagian pembeli merasakan ketidakpuasan dalam melakukan transaksi jual beli *e-Commerce* tersebut. Setelah dilakukan penelitian hartina menyimpulkan bahwa praktek *khiyar* dalam sistem jual beli *e-Commerce* di QuantumCom kota Parepare sudah diterapkan dengan baik Adapun *khiyar* yang diterapkan belum mencakup keseluruhan jenis *khiyar* hanya *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*, yang di terapkan adapun *khiyar ruyah* dan *khiyar majlis* tidak diterapkan didalam sistem jual beli *e-Commerce* tersebut. Dampak *khiyar* dalam sistem jual beli *e-Commerce* merobuat masyarakat atau pembeli tidak takut lagi untuk berbelanja secara *e-Commerce* pada olshop QuantumCom kota Parepare.²⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu meneliti jual beli melalui platform *e-Commerce*, dan melihat

Senang),” (Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 1-74.

²⁸ Hartina “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap *Khiyar* dalam Sistem Jual Beli *ECommerce* di Quantumcom Kota Parepare,” (Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), 1-82.

relevansi hukum *khiyar* dalam transaksi online. Penelitian ini juga sama-sama menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menciptakan tantangan dan peluang baru dalam penerapan *khiyar*. Perbedaan penelitian ini terletak pada platform dan ruang lingkup objek penelitian. Peneliti terdahulu meneliti situs lokal *e-Commerce* Quantumcom, yang kemungkinan memiliki sistem dan kebijakan manual atau belum terstandar. Sementara penelitian ini meneliti Shopee.

9. Skripsi Teti yang berjudul “Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek pada Marketplace Shopee)” menjelaskan bahwa implementasi *khiyar* dalam jual beli online pada kasus ketidaksesuaian objek pada praktiknya telah menerapkan *khiyar* walaupun dari segi pengetahuan dan literasi mengenai *khiyar* baik dari pihak Shopee, penjual, maupun pembeli belum sepenuhnya mengerti atau paham mengenai *khiyar*. Dan pada situs marketplace Shopee praktik *khiyar* yang diterapkan adalah *khiyar aib*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ru'yah*. *Khiyar aib* berkaitan dengan adanya hak complain yang dimiliki oleh pembeli ketika menerima barang yang cacat *aib*. *Khiyar syarat* berkaitan dengan adanya masa tenggang waktu yang diberikan oleh pihak shopee kepada pembeli untuk melakukan hak komplain. Dan untuk *khiyar ru'yah* berkaitan dengan hak komplain yang dimiliki oleh pembeli karena tidak melihat barang yang dipesan secara langsung ketika akad berlangsung.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas marketplace Shopee, fokus pada kasus nyata ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli. Keduanya menyoroti fitur *retur*, dan *refund*, yang dalam perspektif hukum Islam dapat dikategorikan sebagai implementasi *khiyar*. Perbedaan dapat dilihat dari pembahasan peneliti terdahulu yang membahas praktik di Shopee dari

²⁹ Teti, “Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek pada Marketplace Shopee)”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2020), 1-95.

sisi general marketplace, tanpa fokus pada satu toko atau kategori produk. Penelitian yang peneliti lakukan juga lebih mendalam dalam melihat hubungan antara fitur sistem Shopee dan prinsip-prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah, serta mempertimbangkan keterlibatan penjual, bukan hanya pengguna Shopee sebagai sistem.

10. Skripsi Dina Yufdina yang berjudul “Implementasi *Khiyar* Pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Toko Baju Diga House Banda Aceh)”, menejaleskan bahwa implementasi *khiyar* di toko baju Diga House telah menerapkan *khiyar*, adapun praktik *khiyar* yang telah diterapkan adalah *khiyar aib*, *khiyar syarat* dan *khiyar ru'yah*. Selanjutnya Dina juga mendapatkan hasil bahwa prinsip etika bisnis Islam telah diterapkan dalam jual beli online, namun belum mencakup keseluruhan dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan oleh toko Diga House adalah prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tanggung jawab dan prinsip kesatuan. Adapun pada prinsip Kehendak Bebas belum diterapkan dalam jual beli online.³⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu meneliti praktik jual beli online dari perspektif syariah. serta hak *khiyar* sudah muncul dalam bentuk fitur digital seperti *retur* dan *refund*, dan menilai seberapa etis implementasi tersebut. Perbedaanannya peneliti terdahulu fokus pada etika bisnis Islam, sementara penelitian ini berfokus pada akad *khiyar* sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah. Selain itu toko Diga House adalah toko baju berbasis online biasa, sedangkan penelitian ini meneliti toko dalam sistem marketplace besar (Shopee) yang memiliki perlindungan sistem otomatis.

11. Jurnal yang ditulis oleh Risna Ayuni Ana, dkk. Yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Khiyar* Pada Jual Beli Online

³⁰ Dina Yufdina, “Implementasi *Khiyar* pada Praktik Jual Beli Online ditinjau dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi pada Toko Baju Diga House Banda Aceh),” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), 1-97.

di Aplikasi Lazada” menjelaskan bahwa Teknologi mempunyai peran di era globalisasi terkait tata cara jual beli yaitu dengan menggunakan transaksi secara online atau daring. Lazada merupakan perusahaan yang menyediakan layanan jual beli online dengan tipe *e-Commerce* yang mengkhususkan pada transaksi eceran. *Khiyar* menurut hukum ekonomi islam adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan proses jual beli.³¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengkaji praktik *khiyar* dalam jual beli online melalui aplikasi marketplace besar, yakni Lazada dan Shopee. Keduanya melihat bagaimana sistem digital menyediakan hak pembeli dan penjual untuk membatalkan atau melanjutkan akad. Perbedaan mencolok dari kedua penelitian ini yaitu terletak pada objek platform dan pendekatan. Peneliti terdahulu meneliti Lazada secara umum, tanpa fokus pada satu toko, sedangkan penelitian ini fokus pada Shopee dan satu toko spesifik, yaitu Caramel The Label.

12. Jurnal yang di tulis oleh Labib Nubahai yang berjudul “Implementasi dan Eksistensi *Khiyar* (Studi Transaksi Jual Beli melalui Marketplace”, menjelaskan bahwa dalam praktiknya, transaksi jual beli melalui marketplace telah menerapkan khiyar. Adapun kedudukan konsep khiyar dalam zaman modern bersifat relatif. Eksistensi khiyar dapat diketahui melalui kedudukan akad jual beli. Khiyar dinilai sebagai syarat pelengkap, yang berarti bahwa ada atau tidak adanya khiyar dalam akad jual beli, tidak akan mempengaruhi keabsahan akad jual beli itu sendiri, karena khiyar tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya akad jual beli sebagai akad pokok. Meskipun demikian, Khiyar disyariatkan sebagai solusi terbaik guna memperkuat kedudukan akad menjadi lebih ideal, serta mencapai kemaslahatan di antara kedua belah pihak yang

³¹ Risna Ayuni Ana, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Khiyar* pada Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1 (2022): 1-16.

terlibat dalam transaksi.³²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas eksistensi *khiyar* dalam praktik marketplace digital. Keduanya juga menekankan bahwa meskipun istilah *khiyar* tidak digunakan dalam sistem, namun fungsinya sudah berjalan melalui fitur *retur* dan *refund*. Perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan pendekatan umum dan menyimpulkan secara global bahwa marketplace telah memberikan hak *khiyar*, tanpa menganalisis satu toko atau praktik tertentu secara konkret. Sedangkan penelitian ini fokus pada praktik aktual dari satu toko, dan meneliti bagaimana bentuk-bentuk *khiyar* terjadi atau tidak terjadi. Penelitian ini juga memberikan problematika nyata, seperti salah ukuran dan *human eror*, yang tidak ada dalam jurnal ini.

13. Jurnal yang ditulis oleh Onci Ristianti et, al. yang berjudul “Analisis Praktik *Khiyar* Pada Jual Beli Secara Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Lima Reseller Online di Makassar)” menjelaskan bahwa penerapan *khiyar* dalam jual beli online di Makassar belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang konsep *khiyar* dalam jual beli barang secara online. Adapun *khiyar* yang diterapkan oleh pelaku jual beli online di Makassar adalah *khiyar al-majlis*, *khiyar aib*, *khiyar syarat*, *khiyar Ru'yah* sedangkan untuk *khiyar ta'yin* belum diterapkan oleh kelima reseller online di Makassar.³³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas praktik nyata *khiyar* dalam jual beli online serta menunjukkan bahwa hak *khiyar* masih berlaku dalam dunia digital meskipun kadang terjadi tanpa kesadaran eksplisit dari pelaku usaha.

³² Labib Nubahai, "Implementasi dan Eksistensi *Khiyar* (Studi Transaksi Jual Beli melalui Marketplace)," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 6 No. 1 (2023): 105-122

³³Onci Ristianti dkk, “Analisis Praktik *Khiyar* pada Jual Beli Secara Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Lima Reseller Online di makasar),” *AlTafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 2 (2024).

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu fokusnya juga pada *reseller* atau pelaku usaha mikro, seperti dalam penelitian ini yang meneliti satu toko di Shopee (Caramel The Label) untuk ditelaah lebih dalam. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti lima *reseller* online di Makassar dengan pendekatan multi-kasus.

14. Jurnal yang ditulis oleh Wakhidah, et, al. Yang berjudul “Jual Beli Online *E-Commerce* ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, menjelaskan bahwa implementasi pembelian dan penjual online dapat dijelaskan bahwa pembeli memilih barang yang akan dibeli dari situs website, kemudian pembeli mentransfer sejumlah harga ke akun penjual dan akhirnya penjual mengirimkan barang kepada pembeli. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai pembeli dan penjual adalah diperbolehkan selama tidak ada unsur yang dilarang dalam syariat Islam yang dapat mengharamkannya dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.³⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menyatakan kebolehan jual beli online dalam Islam, selama memenuhi prinsip kejujuran, kerelaan, dan kejelasan akad. Perbedaan utamanya adalah jurnal ini membahas aspek legalitas umum *eCommerce* dari sisi hukum Islam, bukan fokus pada satu akad atau praktik *khiyar* saja. Sedangkan penelitian ini secara khusus dan terfokus hanya membahas *khiyar*, serta mengevaluasi apakah Shopee memberikan perlindungan sesuai prinsip akad *khiyar* dalam transaksi antara penjual dan pembeli

15. Jurnal yang ditulis oleh Intan Nur Apriliani dkk yang berjudul “Problematika Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli Online”, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya *khiyar* jual beli online itu

³⁴ Wakhidah, dkk, "Jual Beli Online (*E-Commerce*) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2018): 1-12

ditemukan sangat sedikit, bahkan sulit untuk dilakukan.³⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu memiliki kesamaan perspektif, yaitu bahwa meskipun hak *khiyar* penting dalam Islam, dalam praktik jual beli online masih sedikit diterapkan atau bahkan tidak disadari serta sama-sama menyampaikan bahwa bentuk *khiyar* dalam online bisa terjadi dalam bentuk *retur*, pembatalan pesanan, atau pengajuan *refund*. Peneliti terdahulu membahas secara umum problematika penerapan *khiyar* di dunia online, tanpa menyebut platform atau toko tertentu. Penelitiannya bersifat konseptual dan problematis, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dan solutif, karena meneliti langsung satu toko di Shopee serta menganalisis sejauh mana fitur-fitur dalam sistem marketplace bisa mengakomodasi akad *khiyar* dengan benar.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran konseptual mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian, kerangka pemikiran akan menjelaskan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁶ Selain itu, kerangka berfikir ini termasuk dalam tinjauan literatur, yang mencakup ringkasan dari semua teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam kerangka berpikir ini, rencana singkat tentang proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk membuat penelitian lebih mudah karena mencakup tujuan penelitian itu sendiri. Dalam konteks ini, kerangka pemikiran digunakan untuk memahami bagaimana implementasi akad *khiyar* dalam transaksi jual beli online di marketplace Shopee, khususnya pada Toko Caramel The Label, dan bagaimana hal ini ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan

³⁵ Intan Nur Apriliani, "Problematika Implementasi *Khiyar* dalam Jual Beli Online," *SharE: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 9 No. 1 (2023): 33-42

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2024), 95.

seseorang dengan orang lain dalam bentuk perjanjian atau kontrak, serta hubungan seseorang dengan benda ekonomi. Ekonomomi syariah dimaknai juga sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kontrak yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.³⁷

Khiyar dalam hukum Islam Islam diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemashlahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Akad ini bertujuan untuk mencari kebaikan agar tidak terjadinya perselisihan antar penjual dengan pembeli.

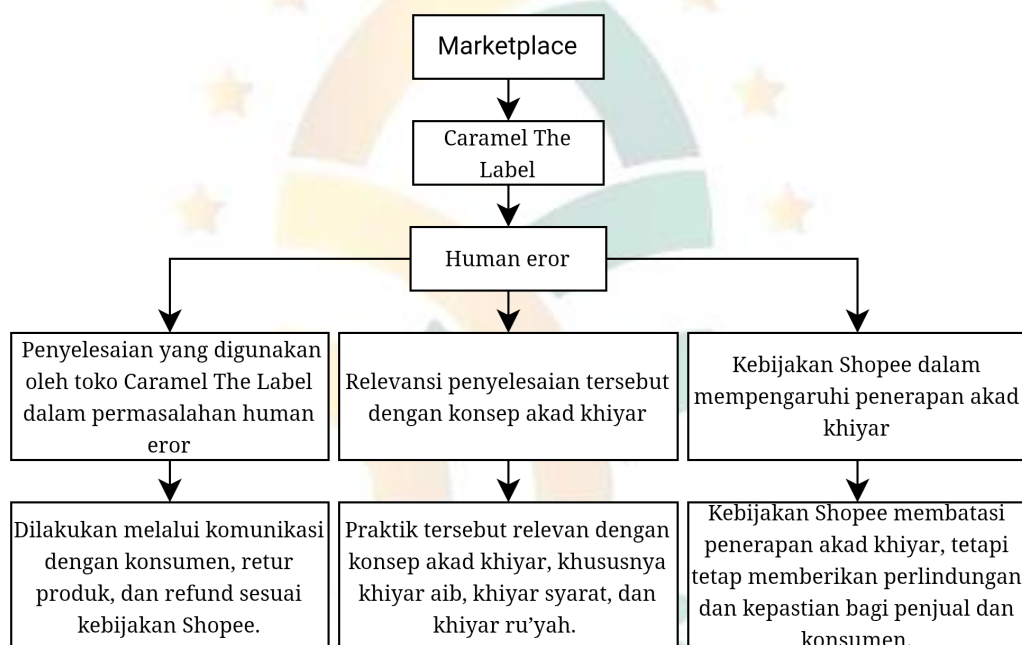
Perkembangan teknologi digital mengubah pola jual beli menjadi online *e-Commerce*, dalam hal ini shopee sudah memberikan fitur yang menyerupai akad *khiyar* yaitu fitur pembatalan pesanan, *retur* dan *refund*. Namun kebijakan Shopee dalam fleksibilitasnya harus diteliti lebih lanjut. Peneliti mengambil objek lebih terperinci yaitu dengan meneliti toko yang berada pada marketplace shopee. Yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami praktik pembatalan pesanan, retur, dan *refund* dalam transaksi jual beli online yang dilakukan oleh toko Caramel The Label di platform Shopee. Penelitian ini diarahkan untuk mengungkap proses yang dijalankan oleh Penjual dan pembeli ketika terjadi ketidaksesuaian barang atau keinginan untuk membatalkan transaksi. Dan juga untuk menelaah dan menggambarkan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembatalan, *retur*, dan *refund* tersebut, khususnya dalam konteks akad *khiyar*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh Toko Caramel The Label dilakukan melalui komunikasi dengan

³⁷ Andre Syah Nandra, dkk, "Ekonomi Syariah: Definisi, Konsep dan Manfaat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, Vol. 3 No. 2 (2024): 138.

pembeli, retur produk, dan refund sesuai kebijakan Shopee. Praktik tersebut relevan dengan konsep akad *khiyar*, khususnya *khiyar aib*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ru'yah*. Kebijakan Shopee juga memengaruhi fleksibilitas penerapan akad *khiyar* karena seluruh proses penyelesaian sengketa harus mengikuti sistem dan batas waktu yang telah ditentukan marketplace. Namun, kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk lebih memahami kerangka penelitian ini, maka akan disajikan dalam bentuk diagram di bawah ini:



F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk

memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip umum.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena dilaksanakan dalam kondisi yang alami (*natural setting*). Metode ini bertujuan untuk memahami masalah secara menyeluruh (*holistik*) dan efektif dalam menggali data yang mendalam, yakni data yang kaya akan makna.

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ilmiah memiliki manfaat yang besar, karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap fenomena kompleks. Dengan memanfaatkan metode kualitatif, seperti wawancara, observasi, atau analisis teks, peneliti dapat menggali berbagai aspek dari fenomena yang diteliti secara holistik. Pendekatan ini sangat efektif dalam memahami konteks, nilai-nilai, norma, dan persepsi yang dapat mempengaruhi perkembangan fenomena tersebut.

Selain itu, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai praktik akad *khiyar* dalam transaksi jual beli online di toko Caramel The Label melalui platform Shopee. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna di balik perilaku pembeli dan pelaku usaha serta dinamika yang terjadi selama transaksi online berlangsung, khususnya saat terjadi pengembalian, pembatalan, atau *refund*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang mencakup Langkah-langkah umum hingga metode pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang terperiinci. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara mendalam praktik akad

³⁸ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Februari 2021),1.

khiyar yang diterapkan dalam transaksi jual beli online. Fokus utama penelitian ini adalah pada fenomena yang terjadi secara alami tanpa manipulasi dari peneliti, serta bertujuan untuk mendeskripsikan praktik dan prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan terhadap penerapan *khiyar*

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri.. Dalam konteks penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi data *participant observation* (observasi berperan serta). *In depth interview* (wawancara mendalam),³⁹ studi dokumentasi, serta kombinasi dari ketiganya yang dikenal sebagai Teknik triangulasi untuk memastikan data. Jika pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi, maka penting untuk dijelaskan objek atau aspek apa yang diamati. Begitu pula, jika menggunakan wawancara sebagai Teknik pengumpulan datanya, itu perlu dijelaskan secara spesifik kepada siapa yang akan di wawancarakan.

Secara umum, penulis menegaskan bahwa Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, seperti data *participant observation* (observasi berperan serta). *In depth interview* (wawancara mendalam), memiliki peran krusial dalam menunjang penelitian deskriptif, khususnya dalam pendekatan studi kasus, Penggunaan Teknik-teknik tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas, mendalam, dan menyeluruh terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian.

³⁹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 5

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan penulis untuk meneliti yaitu Toko Caramel The Label yang berada di kabupaten kuningan. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana Implementasi Akad *khiyar* pada transaksi jual beli online.

4. Subjek dan Objek Penelitian.

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber data atau informan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu pemilik Toko Caramel The Label, pembeli yang pernah melakukan fitur pembatalan, *retur* dan *refund*.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fenomena, konsep, atau variabel yang ingin diteliti atau dipelajari. Objek pada penelitian ini yaitu implementasi akad *khiyar* dalam market place Shopee pada toko Caramel The Label. proses transaksi Caramel The Label yang menggunakan akad *khiyar*, persepsi serta pengalaman pembeli dan pengelola tim dari toko tersebut terkait implementasi akad *khiyar*, kesesuaian implementasi akad *khiyar* dalam fitur-fitur tersebut dengan prinsip-prinsip islam.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data ini bersifat original karena dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden atau informan yang revalan. Oleh karena itu, proses pengumpulan data primer melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan sumber data, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi kontekstual dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁰ Data

⁴⁰ Undari Sulung, dkk, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Edu Research* 5.3 (2024): 112

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara langsung dengan pemilik Toko Caramel The Label, serta observasi lapangan yang berkaitan dengan penerapan akad *khiyar*. Peneliti juga melakukan studi lapangan guna memperoleh informasi empiris mengenai Implementasi Akad *khiyar* dalam market place Shopee pada toko Caramel The Label, dengan memperhatikan pandangan hukum yang diatur dalam akad *khiyar*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian, melainkan dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai pihak kedua yang memanfaatkan data yang telah dihimpun oleh pihak lain. Sumber data sekunder meliputi lembaga resmi seperti buku, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen relevan lainnya yang dapat mendukung validitas dan kedalaman analisis dalam penelitian.⁴¹ Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber tertulis seperti skripsi, disertasi, jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, peraturan perundang-undangan, situs web, serta sumber data lain yang relevan. Seluruh data tersebut digunakan untuk mendukung analisis terhadap permasalahan Implementasi akad *khiyar* dalam market place Shopee pada toko Caramel The Label

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis. Teknik ini ciri spesifik dibandingkan wawancara dan kuesioner, yang dimana kedua teknik penumpulan data tersebut selalu

⁴¹ Undari Sulung, dkk, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier,": 113

berkomunikasi dengan orang, akan tetapi observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴²

Penelitian ini, peneliti melakukan kunjungan langsung baik secara *luring* (ke lokasi objek penelitian yang berada di Perum Cikondang 2 Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan) atau secara *daring* (berkunjung kepada Toko Caramel The Label di market place Shopee). Kunjungan ini melibatkan kehadiran *luring* maupun *daring* peneliti di lapangan, yang memungkinkan observasi lebih relevan dengan penelitian. Melalui interaksi dengan responden dan pengamatan yang mendalam, peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih akurat serta memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai kajian yang diteliti, khususnya terkait dengan Implementasi akad *khiyar* dalam market place Shopee pada transaksi jual beli online di toko Caramel The Labe

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara dua pihak untuk saling bertukar informasi dan ide melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, sehingga memungkinkan konstruksi makna terkait topik tertentu. wawancara ini digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui masalah yang harus diteliti, atau apabila peneliti ingin menggali informasi secara lebih mendalam dari responden. Wawancara ini berfokus pada self-report (laporan diri), atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.⁴³

Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 203

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195

secara langsung maupun online dengan penelitian yang sedang dibahas. Penulis juga dapat mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang Implementasi Akad *khiyar* dalam market place Shopee pada toko Caramel The Label.

c. Dokumentasi

dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan dokumen untuk mendapatkan pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan.⁴⁴ Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai jenis dokumen sebagai bagian integral dari proses dokumentasi. Jenis dokumen yang digunakan meliputi foto, rekaman, catatan wawancara, hasil penelusuran kepustakaan, serta tulisan informasi terkait. Penggunaan dokumen-dokumen ini memungkinkan peneliti untuk merekam dan menyimpan informasi yang relevan, yang selanjutnya mendukung proses analisis dan memperdalam pemahaman terhadap Implementasi Akad *khiyar* pada toko Caramel The Label

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis studi kasus. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah data terkumpul. Tahapan analisis data meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:⁴⁵

a. Reduksi (*Reduction*)

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu harus dicatat secara teliti

⁴⁴ Ade Rahima, "Revitalisasi Bahasa Daerah Hampir Punah Sebagai Dokumentasi Bahasa" *Pengabdian Deli Sumatera*, Vol. 3 No. 2 (2024): 51-56.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321-329.

dan rinci. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi penulis dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penulis akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Penyajian Data (*Displasy*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (network) dan chart. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Implementasi Akad *Khiyar* dalam Market Place Shoppe pada Transaksi Jual Beli di Toko Caramel The Label Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat menguraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, bagi pelaku usaha; penelitian terdahulu dan bagi pembeli serta masyarakat umum; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri

dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memuat tentang kajian teori berdasarkan hasil tinjauan Pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori terkait transaksi jual beli online, market place shopee, kebijakan marketplace shopee, mekanisme *retur* dan *refund* serta akad *khiyar*, pengertian *khiyar*, rukun *khiyar*, dan macam-macam *khiyar*.

BAB III GAMBARAN UMUM TOKO CAMEL THE LABEL KUNINGAN

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum mengenai sejarah Camel The Label, profil Toko Camel The Label, serta pengalaman dalam menerapkan kebijakan marketplace.

BAB IV HASIL DAN KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan mengenai bahasan tentang penyelesaian human eror pada toko Camel The Label, relevansi penyelesaian tersebut dengan akad *khiyar*, dan pengaruh kebijakan Shopee terhadap fleksibilitas penerapan akad *khiyar*

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran saran merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan